

Pengaturan Perlindungan HAM Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Submission : 15 Juni 2023

Revision : 27 Juni 2023

Publication : 30 Juni 2023

Winda Canniago¹

¹ *Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: windacanniago67@gmail.com*

Abstract: Personal data is something that is inherent in everyone. Personal data is something that must be protected because it is actually everyone's right to privacy. The turmoil that arose as a result of the Minister of Communication and Informatics Regulation Number 21 of 2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 12 of 2016 concerning Registration of Telecommunications Service Customers. People are worried because they have to register their personal data using an identity card and family card within the allotted time, otherwise their prepaid cards will be blocked. This study uses normative juridical research methods, research that provides an overview and understanding of the results of research that is studied based on data sources that are reviewed and tested based on law enforcement and human rights theories. The results of the study show that the connection between prepaid card registration and human rights, especially in the protection of personal data, is contained in Articles 28 E, 28 F, and 28 G of the Constitution of the Republic of Indonesia and several regulations under it. The legal consequences of card registration conflict with the above regulations related to human rights.

Keywords: Protection, Human Rights, Registration, Telecommunication Service Customers.

Abstrak: Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Gejala yang muncul akibat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Masyarakat yang resah karena harus melakukan

registrasi data pribadi menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dalam waktu yang ditentukan jika tidak kartu prabayarnya akan diblokir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian yang memberikan gambaran dan pemahaman terhadap hasil penelitian yang dikaji berdasarkan sumber-sumber data yang dikaji dan diuji berdasarkan teori penegakan hukum dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaitan registrasi kartu prabayar dengan hak asasi manusia terutama dalam perlindungan data pribadi termaktub dalam Pasal 28 E, 28 F, dan 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta beberapa aturan dibawahnya. Akibat hukum registrasi kartu bertentangan dengan peraturan diatasnya yang terkait dengan HAM.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Asasi Manusia, Registrasi, Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga dan disahkan pada tanggal 9 November 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini memiliki arti bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, pemerintahan dan bernegara harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan suatu negara hukum salah satunya adalah dengan diperlakukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan dalam penghidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan, namun tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang sangat penting dalam negara hukum Indonesia.

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Dengan hak dasar tersebut, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara. Hak konstitusional yang diatur di dalam UUD 1945 meliputi 40 hak warga negara. Salah satunya yaitu hak atas perlindungan pribadi. Hak ini diatur dalam Pasal 28G ayat (1),

sehingga warga negara berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya. Pasal ini mengasumsikan bahwa hak kepribadian adalah hak milik. Namun, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, hak pribadi seharusnya tidak hanya diartikan sebagai hak milik.

Berdasarkan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Piagam hak asasi manusia sebagai salah satu kiblat dimaktubkannya poin itu ke dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagai landasan pemerintah mengarahkan masyarakat untuk mendaftarkan kartu prabayar yang erat kaitannya dengan hak kodrati konstitusi sebagaimana dalam Pasal 28 F UUD 1945.

Peraturan Menteri (Permen) adalah peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Menteri departemen yang bersangkutan untuk mengatur hal-hal yang termasuk bidang-bidang wewenangnya yang berdasarkan dan bersumber kepada perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.¹

Hak asasi manusia yang diatur dalam hukum positif Indonesia pada hakekatnya merupakan bukti terjaminnya hak asasi setiap orang dalam berbagai kebutuhan yang timbul dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.² Selain itu, hak asasi manusia juga diakui secara

¹ Amiroeddin Sjarif, *Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hlm.40.

² Cynthia Hadita, "Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Vol 9 No 2, Desember 2018, Hlm.192. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.191-204>

universal (mendunia). Dalam hal ini, hak asasi manusia dihormati tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga secara internasional.

Pelaksanaan Permen Kominfo nomor 12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi kurang memperhatikan hak asasi manusia yang diatur di dalam Pasal 28 F UUD 1945, karena sebagai warga negara kita tidak dapat memperoleh hak akses informasi untuk perkembangan kepribadian dan lingkungan sosial dan kita harus mencari, memperoleh, memverifikasi, menyimpan, memproses, dan mengirimkan informasi melalui semua saluran yang tersedia. Pembatasan tiga kartu prabayar dengan satu KK dan KTP mempersulit masyarakat untuk mengakses informasi menggunakan internet dengan kartu paket. Hal tersebut dapat meningkatkan kekhawatiran masyarakat akan pelanggaran hak privasi mereka.

Potensi ancaman terhadap hak privasi warga negara dalam proses registrasi kartu prabayar karena tidak adanya jaminan perlindungan data pribadi warga negara, yang secara teknis terlihat dari proses registrasi itu sendiri. Meskipun pengumpulan data NIK dan Nomor Kartu Keluarga dilakukan secara terpusat oleh pemerintah dengan mengirimkan SMS ke nomor tertentu, namun proses verifikasi data tetap dilakukan oleh operator. Artinya, pihak pertama mengumpulkan dan memproses semua (data pribadi) pelanggan yaitu penyedia layanan. Selain itu, seluruh pesan SMS yang dikirimkan pelanggan juga terlebih dahulu masuk ke *Short Message Service Center (SMSC)* yang dikelola oleh operator.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi tidak menjamin kerahasiaan data pribadi seseorang apabila data tersebut didaftarkan secara tidak langsung. Hal tersebut dapat menjadi konflik di dalam Peraturan Perundang-undangan (*Regeeling*).

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang melakukan kajian dengan mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, ataupun sejarah hukum.³

3. Pembahasan

Pengaturan Perlindungan HAM Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Gagasan hak asasi manusia dibangun di atas prinsip kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia memiliki nilai yang sama. Manusia memiliki persamaan hak asasi manusia. Berbagai perbedaan yang melekat pada manusia tidak menjadikan kedudukan manusia menjadi tidak seimbang, karena mereka tetaplah manusia. Hal ini terlihat, misalnya, dalam prinsip “*equal pay for equal work*” yang dalam UDHR dianggap sebagai hak atas pekerjaan yang sama. Prinsip ini sekaligus juga merupakan hak asasi manusia.⁴

Karel Yasak mengemukakan bahwa sesuai dengan semboyan revolusi Prancis, perkembangan HAM dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan (*liberte,egalite,fraternite*).⁵ Setiap kata dari slogan tersebut menggambarkan perkembangan yang berbeda dari setiap generasi hak asasi manusia, yaitu “kebebasan” atau generasi I hak asasi manusia yang diwakili oleh hak sipil dan hak politik, yaitu hak individu untuk bebas dari kekuasaan sewenang-wenang negara. “Kesetaraan” generasi kedua hak asasi manusia diwakili oleh hak ekonomi, social, dan budaya, yaitu hak untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang mengembangkan potensinya secara maksimal. “Persaudaraan” generasi ketiga hak asasi manusia

³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet 1. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.86.

⁴Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humanite*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm.11.

⁵*Ibid*, hlm.182.

yang dihadirkan oleh negara-negara berkembang (*developing countries*) yang ingin menciptakan tatanan ekonomi dan hukum internasional yang lebih adil.

Dalam perspektif konstitusi Indonesia, HAM dapat dilihat pada amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Perubahan dan kemajuan penting termasuk pencantuman secara tegas mengenai hak asasi manusia dalam Pasal 28A hingga 28J. Berdasarkan konstitusi yang berlaku di seluruh Indonesia, dapat dikatakan bahwa konsep mengenai HAM di Indonesia telah mengalami proses dialektika yang penting dan Panjang. Pentingnya pengaturan HAM di Indonesia menggambarkan komitmen atas upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia.⁶

Mengenai hubungan konstitusi dengan perlindungan hak asasi manusia, Pasal 27 dan Pasal 28 yang mengatur lebih rinci hak-hak yang diatur dalam UUD 1945, hanya akan menjadi normatif perspektif saja tanpa implementasi apabila pedoman dasar yang diatur dalam Pasal 28, 28A hingga 28J tidak dipenuhi, tidak mengikuti hukum yang lebih dapat ditegakkan dan mengikat secara hukum dan lembaga hukum yang mampu memastikan kepatuhan terhadap peraturan.⁷ Selain itu, penghormatan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tersebut tidak didukung dengan adanya pelayanan dan infrastruktur social dan ekonomi yang memadai.

Hak privasi juga dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) / Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 12, yang menyatakan: "No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."

⁶Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.59.

⁷Suparman Marzuki, *Poitik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 69.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan dokumen internasional yang paling penting karena berhasil menyelaraskan perjanjian hampir semua negara. Preseden buruk Perang Dunia II menjadi salah satu faktor yang memicu pengesahan piagam tersebut.⁸

Soedjono Sumobroto dan Marwoto mengatakan, UUD 1945 menyoroti fenomena hak asasi manusia di kalangan masyarakat.⁹ Dengan demikian, hak asasi manusia yang disebutkan dalam UUD 1945 berakar pada falsafah dan pandangan hidup masyarakat, yaitu Pancasila. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sejalan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan nilai-nilai hak asasi manusia yang hidup dalam kepribadian bangsa.

Hubungan antara hak asasi manusia dan perlindungan data pribadi terkait dengan kartu prabayar, yang harus didaftarkan sangatlah erat. Karena pada kenyataannya hak asasi manusia adalah turunan yang dimasukkan sebagai bagian integral dari undang-undang perlindungan data pribadi, misalnya, Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menimbang HAM sebagai deviratif dari konstitusi terkait hak privasi yang memiliki korelasi dengan hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia sebenarnya tidak terbatas pada tindakan atau kegiatan seseorang atau sekelompok orang. Hak asasi manusia juga dapat dilanggar oleh undang-undang yang tergolong diskriminatif karena materi muatan atau subtansinya, misalnya undang-undang yang tergolong melanggar hak asasi manusia.¹⁰ Padmo Wahjono berpendapat bahwa undang-undang dapat melanggar hak asasi manusia dan dapat dibedakan

⁸Muhammad Hasan Rumulus dan Hanif Hartadi, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Jurnal HAM, Vol 11 No. 2, Agustus 2020, hlm.291. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>

⁹Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, *Op.cit*, hlm.88.

¹⁰Cynthia Hadita, *Op.cit*, hlm.196.

menjadi dua (dua) macam, yaitu: pelanggaran dalam arti menghilangkannya sama sekali, dan pelanggaran dalam arti tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi terlaksananya secara benar hak asasi manusia. Ia juga menambahkan bahwa hukum yang bersangkutan dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu yang menyelenggarakan kehidupan negara (ketatanegaraan/politik), dan yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.¹¹

Pada kenyataannya, walaupun kebijakan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi ini diimplementasikan dalam bentuk peraturan Menteri, masyarakat tetap mengikuti peraturan pemerintah karena memiliki hubungan kausal dengan adanya pemblokiran kartu Prabayar. Padahal hal itu tentu saja melanggar kebebasan masyarakat yang seharusnya memiliki akses bebas terhadap informasi melalui saluran yang ada. Tapi sekarang sudah tidak bebas lagi tapi terbatas dan saluran yang tersedia juga terbatas.

Registrasi kartu Prabayar yang diakomodir hanya melalui suatu Permen Kominfo menyebabkan kekhawatiran terhadap masyarakat karena mengharuskan registrasi data pribadi menggunakan KTP dan KK dalam waktu yang ditentukan jika tidak kartu Prabayar nya akan diblokir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (3) tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur tentang jenis data pribadi:

Data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Nama lengkap;
- b. Jenis kelamin;
- c. Kewarganegaraan;
- d. Agama;
- e. Status perkawinan; dan/atau

¹¹Frichy Ndaumanu, *Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Adat di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur*, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, vol.9, No.1, Juli 2018, hlm. 45. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.37-49>

- f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Berdasarkan Pasal di atas dapat dilihat bahwa jenis data pribadi yang bersifat umum tersebut terdapat di dalam KTP dan KK yang berarti data tersebut merupakan hak privasi dan harus dilindungi. Dengan dasar hukum tersebut, maka hak privasi terhadap data pribadi harus dilakukan dan perlindungan terhadap data pribadi sebagai hak privasi merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Hak konstitusional merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan hak konstitusional. Hak konstitusional harus memiliki tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Atas dasar hukum tersebut, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia secara tidak langsung mengatur perlindungan data pribadi.¹²

Perlunya perlindungan data pribadi dengan doakomodir oleh regulasi yang mengikat dapat mengalihkan kekhawatiraan masyarakat. Dikarenakan perlindungan hak pribadi merupakan hak asasi manusia.¹³ Terdapat banyak peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan menjadi pedoman fundamental hak konstitusional warga negara yang harus dijamin oleh negara serta memberikan jaminan hak assi atas kebebasan menentukan nasib sendiri dan hak asasi atas kebebasan berbicara atau menyatakan pikiran dan sikap. Kedua jaminan tersebut harus dipahami dan direalisasikan secara seimbang.¹⁴

Memastikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti juga memberikan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berbicara. Misalnya, dalam masyarakat demokratis penting untuk menjaga privasi dalam komunikasi antarpribadi, ketajutan akan

¹²Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 1, April 2021, hlm.5. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>

¹³Cynthia Hadita, *Op.cit*, hlm.197.

¹⁴*Ibid*, hlm.198.

pengawasan warga oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang berujung pada kebebasan berekspresi.¹⁵ Situasi seperti itu dapat mengarah pada kenyataan bahwa ide-ide konstruktif tidak ditonjolkan dalam kehidupan berdemokrasi. Dengan kata lain, hak atas privasi memberikan perlindungan terhadap rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Implikasi Hukum Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pancasila adalah pedoman hidup berbangsa dan bernegara, serta sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia yang harus dihayati oleh setiap warga negara. Namun, jika Pancasila tidak dapat mengatur perilaku masyarakat Indonesia, maka sudah selayak dilakukan revolusi moral. Karena hilangnya nilai-nilai Pancasila mengakibatkan hilangnya jati diri bangsa yang menghinai ideologi negara. Karena pada dasarnya, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah sistem pengetahuan.¹⁶

Undang-undang sebagai *legal policy* dalam suatu penyalenggaraan pemerintahan demi mencapai tujuan bernegara merupakan instrument penting dalam negara hukum (*rule of law*).¹⁷ Situasi ini mengarah pada kenyataan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan alat perlindungan hukum dan hak asasi manusia warga negara.¹⁸

Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang salah yang menciptakan hukum. Peraturan yang tidak didasarkan pada kekuasaan yang sah, pada dasarnya bukanlah hukum. Harus diingat bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, hukum adalah untuk rakyat, sehingga "*govermant not by*

¹⁵Andrey Sujatmoko, *Op,cit*, hlm.59

¹⁶Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*, Cet.4, PT. Bumi Askara, Jakarta, 2019, hlm.15.

¹⁷Mohammad Ilham Agung, *HAM Dalam Perkembangan Rule Of Law*, Humanitas: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM, Vol 6 No. 1, Juni 2015, hlm.117. <https://doi.org/10.24114/hpu.v6i1.10422>

¹⁸Muhammad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi, *Op.cit*, hlm.289-290.

man, not by law” tidak boleh diartikan bahwa rakyat benar-benar pasif dan menjadi budak hukum.¹⁹

Lingkungan pemerintah maupun yang bukan pemerintah termasuk pelaksana hukum dan aparat penegak hukum, dituntut memiliki kualitas tertentu seperti energik, inteligensi yang tinggi, jujur dan mempunyai kesungguhan serta tidak boleh ditinggalkan adalah keterampilan dan keahlian dalam memahami apa yang terdapat dalam rumusan normatif supaya terciptanya hukum yang menjadi kenyataan (*law in action*) dan bukan hanya teori (*law in the book*).²⁰

Akibat dari dikeluarkan peraturan mengenai registrasi pelanggan jasa telekomunikasi melalui Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 banyak terjadi polemik di kalangan masyarakat. Peraturan ini menimbulkan permasalahan baru yang seharusnya dapat diantisipasi dengan cepat. Karena pada kenyataannya, peraturan mengenai registrasi pelanggan jasa telekomunikasi ini menimbulkan gejolak baik pada pelaku bisnis, pemerintahan dan masyarakat itu sendiri.

Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi memiliki beberapa aspek positif, yaitu terhindar dari hoaks, penipuan secara online dan juga aksi terorisme serta sebagai tertib administrasi. Aturan mengenai registrasi pelanggan jasa telekomunikasi dengan menggunakan NIK dan KK disebut-sebut bisa mengurangi penyebaran informasi bohong di masyarakat. Polisi dapat dengan mudah mengetahui nama pemilik nomor SIM berita hoaks tersebut, karena nama pemilik akan segera diketahui dengan mudah. Hari ini kita tahu bahwa berita hoaks adalah hal yang harus dibasmi dan dicegah agar tidak mudah kembali.

¹⁹Mertokusumo Sidikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 20-21.

²⁰Danil Elwi, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.266.

Kejahatan Terorisme menjadi permasalahan disetiap negara. Banyak kegiatan terorisme berlangsung melalui telepon selular yang di enkripsi. Para terorisme saling memberikan informasi bahkan panduan manual perakitan senjata dan bom menggunakan telepon selular. Oleh sebab itu, dengan menerapkan aturan ini tingkat kejahatan terorisme dapat berkurang. Dampak aturan registrasi kartu SIM yang satu ini merupakan prioritas utama pihak pemerintah.

Akan tetapi pengaturan tersebut juga memiliki kelemahan karena tidak dibendung oleh suatu regulasi sehingga belum ada jaminan atas data pribadi yang didaftarkan melalui registrasi kartu prabayar, tanpa jaminan tersebut, pemerintah akan tetapp melaksanakan kebijakan tersebut, suka tidak suka, mau tidak mau, masyarakat harus melaksanakannya, karena jika tidak akan berujung pada pemblokiran pada kartu prabayar yang digunakan oleh masyarakat tersebut.

Pelaksanaan peraturan registrasi kartu prabayar terhadap pelanggan jasa telekomunikasi akan memberikan efek yang lebih baik, namun tidak boleh ada celah dalam peraturan ini. Karena peraturan pemerintah bersifat tetap dan berlaku umum. Tentu kita tidak ingin mengorbankan pihak atau kelompok yang sangat dipengaruhi oleh peraturan tersebut.

Tidak masalah jika pengaturan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi diimplikasikan, karena memiliki banyak dampak positif, akan tetapi sebelum bertindak lebih lanjut perlu diperhatikan lagi cara untuk meminimalisir dampak negatifnya agar tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya dan dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang hak asasi mengenai data pribadinya dalam registrasi kartu prabayar tersebut belum memiliki perlindungan hukum yang pasti.

Pancasila sebagai norma dasar bangsa Indonesia juga akan bertentangan karena menyangkut hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang diberikaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang dijadikan

sila pertama dan keempat, yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”, sehingga harus dijunjung tinggi dan dihormati.

Banyaknya perangkat hukum yang berwatak feodal represif saat ini mempunyai andil yang “destruktif” dalam proses menimbulkan berbagai kekerasan di negara kita saat ini. Tanpa adanya perangkat hukum yang berwatak “egaliter” dan berparadigma nilai keadilan, penyelesaian “ketegangan” politik akan diselesaikan oleh subjektivitas pemegang kekuasaan.²¹

Carol C. Gould mengemukakan pendapat Habermas bahwa tindakan komunikatif bertujuan untuk membangun pemahaman bersama (berlawanan dengan tindakan strategis yang bertujuan untuk mencapai kesuksesan). Ketika tidak ada pemahaman bersama tentang apa yang baik dan benar, tindakan komunikatif mengasumsikan bahwa perbedaan pendapat tersebut dapat diselesaikan melalui diskusi yang beralasan dalam situasi "percakapan yang ideal". Oleh karena itu, situasi diskusi yang ideal ini merupakan standar faktual yang dengannya setiap orang dalam dialog dapat mencapai konsensus atau kesepakatan.²²

Selain tidak menjamin kerahasiaan, dasar registrasi pelanggan jasa telekomunikasi oleh pemerintah juga lemah. Merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kebijakan ini, maksud dan tujuan pendaftaran ulang tidak disebutkan secara jelas. mereka hanya mengeluh bahwa itu perlu karena banyak kartu Prabayar disalahgunakan dengan maksud untuk terorisme atau ekstremisme.

Asas kemanusiaan adalah bahwa isi peraturan perundang-undangan harus secara proporsional mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia. Dan asas

²¹Abraham Amos, HF, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba Sampai Reformasi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.416.

²²*Ibid*, hlm 417.

ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan hukum harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.²³

Tidak menutup kemungkinan akibat hukum pendaftaran kartu prabayar dari perspektif hak asasi manusia dapat berujung pada *judicial review* dan *constitutional review* yang bermuara di MA dan MK untuk memperoleh kepastian hukum dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Di MA, hak menguji secara material dan hak menguji secara formal, keduanya terpenuhi, karena Permenkominfo Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi bertentangan terhadap peraturan yang lebih tinggi, dan juga tata cara pembentukannya yang tidak terpenuhi.

Hak menguji secara material yaitu menguji materi atau isi dari perundang-undangan apakah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Hak menguji secara formal yaitu menguji apakah semua formalitas atau cara pembentukannya sudah terpenuhi.²⁴

4. Kesimpulan

Posisi negara mengenai privasi sebagai hak setiap warga negara sudah sangat jelas. Hal ini telah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Dengan demikian, Negara sebagai penyelenggara urusan bertanggung jawab atas warga negara yang berada di bawah kekuasaannya, yang bertanggung jawab penuh atas pemeliharannya. Registrasi kartu prabayar terhadap pelanggan jasa telekomunikasi memiliki hubungan yang sangat erat dari sudut pandang hak asasi manusia. Jadi, keduanya berhubungan secara kausal. Kebijakan yang belum disesuaikan dengan peraturan yang lebih mengikat belum mampu melindungi hak asasi setiap individu di negara ini terhadap perlindungan data privasi melalui kartu prabayar yang diregistrasi. Dengan demikian, masyarakat menghadapi situasi yang

²³Syamsuddin Aziz, *Proses dan Teknis Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.30.

²⁴Amiroeddin Sjarif, *Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, hlm.79.

menghawatirkan terkait kemungkinan penyalahgunaan informasi pribadinya dengan mendaftarkan KK dan KTP sebagai identitas uamanya sebagai warga negara yang privasinya harus dijaga ketat. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap data pribadi dapat dilihat pada penyalahgunaan, pencurian dan penjualan data pribadi yang merupakan perbuatan melawan hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia hak untuk dilindungi.

Negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara, termasuk perlindungan data pribadi warga negaranya, yang digunakan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingannya sendiri, tetapi merugikan orang lain yang memiliki data pribadi. Hukum harus ditegakkan, dan dinyatakan dengan tegas menghukum bagi siapa saja pelanggar pengguna data pribadi yang bukan miliknya, karena setiap data pribadi yang dimiliki oleh seseorang maka Hal itu lekat padanya Hak asasi manusia yang harus terlindungi secara universal. Perkembangan dan perumbuhan peradaban pada masanya tidak dapat dihindari, termasuk masa multimedia pada saat ini. Teknologi dan informasi yang biasanya digunakan dala segala aktivitas kehidupan manusia, yang memudahkan berbagai hal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan interaksi sosial. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua masyarakat agar dalam penggunaan data pribadi untuk hal-hal yang tidak resmi (*official*) jangan terlalu banyak memberikan informasi data pribadi untuk hal yang sifatnya tidak penting, karena akan merugikan diri kita sendiri jika informasi pribadi tersebut disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Referensi

Agang, Mohammad Ilha, *HAM Dalam Perkembangan "Rule Of Law"*, Humanitas: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM, Vol 6 No. 1, Juni 2015. <https://doi.org/10.24114/hpu.v6i1.10422>

Asshiddiqie, Jimly dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

- Aziz, Syamsuddin. *Proses dan Teknis Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Cynthia Hadita, "Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Vol 9 No 2, Desember 2018. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.191-204>
- Elwi, Danil. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Frichy Ndaumanu, *Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur*, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, vol.9, No.1, Juli 2018. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.37-49>
- HF, Abraham Amos. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba Sampai Reformasi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida dan Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No 1, April 2021. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Marzuki, Suparman. *Poitik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Rahayu, Ani Sri. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*, Cet.4, Jakarta: PT. Bumi Askara, 2019.
- Rumlus, Muhammad Hasan dan Hanif Hartadi, , *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, *Jurnal HAM*, Vol 11 No. 2, Agustus 2020. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>
- Sidikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberti, 2007.
- Sjarif, Amiroeddin. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*,. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humanite*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.